



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/25/HK/2023

TENTANG

TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA ATAU  
MUSIBAH TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana atau Musibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana atau Musibah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana atau Musibah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 57);
5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendataan dan Verifikasi Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana atau Musibah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan melalui pengumpulam dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana atau Musibah;
  - b. memastikan keabsahan dokumen persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Bencana atau Musibah;
  - c. memastikan kondisi sebenarnya di lapangan;
  - d. menentukan besaran pemberian Bantuan Sosial Bencana atau Musibah; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Januari 2023



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Yang bersangkutan; dan
13. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/25/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI  
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK  
KORBAN BENCANA ATAU MUSIBAH  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI BANTUAN  
SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK  
KORBAN BENCANA ATAU MUSIBAH TAHUN 2023

- Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng  
Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng  
Anggota : 1. I Dewa Made Iwan Sastra Cipta, S.T.  
(Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng)  
2. Ngakan Anom Diana Kesuma Negara, S.T.  
(Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng)  
3. I Made Sugihantara, S.T.  
(Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng)  
4. Ketut Reniati, S.E., M.A.P.  
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)  
5. Made Hartawan, S.T.  
(Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng)

Sekretariat

: Putu Ari Sagita, S.E., Analis Bencana pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Buleleng

